



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Lawu No.167 Karanganyar Telp (0271 495063 Fax 495063
Website : dp3appkb@karanganyarkab.go.id E-mail : dp3appkb@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR *ccc.8.3.2/06* TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGADUAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN PADA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar meliputi ruang lingkup Pelayanan Non Perizinan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karanganyar,



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Karanganyar.
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Karanganyar.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 000.8.3.2/06 Tahun 2024
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR

1. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar maka dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

2. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Penggerak, Keluarga Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan fungsi Kesekretariatan;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 000.8.3.2 /06 Tahun 2024
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KARANGANYAR

1. Standar Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

No	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak; 5. Perda Kabupaten Karanganyar No. 16/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Karanganyar No. 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja DP3APPKB; 6. Perda Kabupaten Karanganyar No. 82 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak; 7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 9. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.2/192 tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karanganyar.
3	Persyaratan	1. KTP Elektronik/KK Data meliputi : Nama, Alamat, NIK, dan Nomor Telefon
4	Prosedur	SOP Nomor 060/1736.5.1.8 tentang Pelayanan Pengaduan
5	Jangka Waktu Pelayanan	480 (Empat Ratus DelapanPuluh) Menit

No	Komponen	Uraian
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Produk Pelayanan	Pendampingan dan Layanan Korban Kekerasan Anak
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui : 1. Pengaduan lewat media sosial Instagram : pptppakaranganyar Facebook : Pptppa Karanganyar 2. Surat 3. SMS/Whatsapp : 082265054606 4. Telepon : (0271) 495063
9	Sarana dan Prasarana	a. Meja Kerja b. Kursi Kerja c. Komputer d. Printer e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. Ruang Pelayanan/Pendampingan
10	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki prespektif HAM serta gender dan anak 2. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur penerimaan pengaduan, prosedur komplain/ keluhan dan input <i>database</i> 3. Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik 4. Pernah mengikuti pelatihan layanan pengaduan
11	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal langsung dilakukan oleh: 1. Kepala DP3APPKB 2. Sekretaris DP3APPKB 3. Kepala Bidang PPPA 4. Jabatan Fungsional pada bidang PPPA
12	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Pendampingan Lapangan: 2 (dua) orang 2. Petugas administrasi: 1 (satu) orang 3. Sopir: 1 (satu) orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tepat waktu
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Ruangan pelayanan yang memadai b. Kamar mandi
15	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap satu bulan sekali oleh pimpinan

2. Standar Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)

No	Komponen	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;

No	Komponen	Uraian
		<p>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak;</p> <p>5. Perda Kabupaten Karanganyar No. 16/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Karanganyar No. 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja DP3APPKB;</p> <p>6. Perda Kabupaten Karanganyar No. 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;</p> <p>7. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;</p> <p>8. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.2/192 tahun 2024 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karanganyar.</p>
3	Persyaratan	1. KTP Elektronik/KK Data meliputi : Nama, Alamat, NIK, dan Nomor Telefon
4	Prosedur	SOP Nomor 060/1736.5.1.8 tentang Pelayanan Pengaduan
5	Jangka Waktu Pelayanan	480 (Empat Ratus DelapanPuluh) Menit
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Produk Pelayanan	Pendampingan dan Layanan Korban Kekerasan Perempuan
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui :</p> <p>1. Pengaduan lewat media sosial Instagram : pptppakaranganyar Facebook : Pptppa Karanganyar</p> <p>2. Surat</p> <p>3. SMS/Whatsapp : 082265054606</p> <p>4. Telepon : (0271) 495063</p>
9	Sarana dan Prasarana	<p>a. Meja Kerja</p> <p>b. Kursi Kerja</p> <p>c. Komputer</p> <p>d. Printer</p> <p>e. Alat Tulis Kantor</p> <p>f. Formulir</p> <p>g. Ruang Pelayanan/Pendampingan</p>
10	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memiliki prespektif HAM serta gender dan anak</p> <p>2. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur penerimaan pengaduan, prosedur komplain/ keluhan dan input <i>database</i></p> <p>3. Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik</p> <p>4. Pernah mengikuti pelatihan layanan pengaduan</p>
11	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan Internal langsung dilakukan oleh:</p> <p>1. Kepala DP3APPKB</p> <p>2. Sekretaris DP3APPKB</p> <p>3. Kepala Bidang PPPA</p>

No	Komponen	Uraian
		4. Jabatan Fungsional pada bidang PPPA
12	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Pendampingan Lapangan: 2 (dua) orang 2. Petugas administrasi: 1 (satu) orang 3. Sopir: 1 (satu) orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tepat waktu
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Ruangan pelayanan yang memadai b. Kamar mandi
15	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap satu bulan sekali oleh pimpinan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karanganyar,



RUSMANTO